



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : ~~1627~~/III/A/Unand-2016

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN  
PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS  
PERIODE 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Nomor 1212/UN16.16/PP-2016 tanggal 23 Desember 2016, tentang usul Pengangkatan Koordinator Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Andalas Periode 2016-2020.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Andalas Periode 2012-2016, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan usul Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Saudara Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, M.S, dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Andalas Periode 2016-2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada diktum a dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019; ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2016-2020.
- KESATU : Mengangkat kembali Saudara Prof.Dr.Ir. Irfan Suliansyah, M.S NIP.196305131987021001 pangkat Pembina Utama Madya (gol.IV/d) dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Andalas Periode 2016-2020.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 29 Desember 2016  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI ✓  
NIP196211201987021002 flo

Tembusan :

1. Sekjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas.
4. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
6. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2016 =